



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pemalang akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Nopember 2018;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 21 Nopember 2018;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 3 Desember 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg lembar 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat /Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas, maka menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping telah mengajukan bukti-bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan terakhir pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan telah berlangsung 9 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan para saksi permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah adanya kekurangan ekonomi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, serta keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) pada rumah tangga Penggugat /Terbanding dan Tergugat/ Pembanding secara nyata telah terpenuhi, sebagaimana ditentukan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. dan Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Desember 2018 Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
- J u m l a h** Rp. 150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, SH, MM

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
lembar 7 dari 7 halaman